



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 7/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA BAKUNG  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kuala Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 146.1/03/DSPMD-C/2018 tanggal 22 Oktober 2018, perlu melakukan pembentukan desa persiapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kuala Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Ambawang.
5. Camat adalah Camat Sungai Ambawang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Cakupan Wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa persiapan.
12. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.



14. Desa Teluk Bakung adalah Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
15. Desa Persiapan Kuala Bakung adalah Desa Persiapan Kuala Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

## BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Kuala Bakung.

### Bagian Kedua Cakupan Wilayah

#### Pasal 3

Desa Persiapan Kuala Bakung berasal dari Desa Teluk Bakung yang terdiri atas wilayah Dusun Gunung Loncek, Dusun Teluk Lais dan Dusun Re'es.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Kuala Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Bakung dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Kuala Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Bagian Ketiga Batas Desa

#### Pasal 5

Batas wilayah Desa Persiapan Kuala Bakung mencakup:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.

## BAB III PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Kuala Bakung, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melalui kerja perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Kuala Bakung sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Bakung.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Dalam menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan Kuala Bakung, masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa Persiapan Kuala Bakung.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 72